



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0149/Pdt.P/2018/PA.Tlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Umar bin Husin, tempat tanggal lahir, Jorok Tiram, 31 Desember 1972, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Dusun Jorok Tiram I, RT.001 RW.004, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

Selanjutnya disebut sebagai : “ **Pemohon I**”

Ratminah binti Murdan, tempat tanggal lahir, Jorok Tiram, 13 Maret 1977, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Jorok Tiram I, RT.001 RW.004, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang, Nomor 0149/Pdt.P/2018/PA.Tlg, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 1997, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

**Hal. 1 dari 9 hal. Pen.
No. 0149/Pdt.P/2018 /PA. Tlg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (**Umar bin Husin**) berstatus jejaka dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II (**Ratminah binti Murdan**) berstatus perawan dalam usia 21 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Murdan, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama **Sapud** dan **Masaun**, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - Najmah binti Umar, umur 19 tahun;
 - M. Sahri bin Umar, umur 11 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dengan alasan kelalaian para Pemohon dan factor ekonomi, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus Buku Nikah, akta kelahiran anak dan juga kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (**Umar bin Husin**) dengan Pemohon II (**Ratminah binti Murdan**) yang terjadi pada tanggal 25 Juni 1997;
8. Para Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 9 hal. Pen.
No. 0149/Pdt.P/2018 /PA. Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Umar bin Husin**) dengan Pemohon II (**Ratminah binti Murdan**) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Juni 1997, di Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim memeriksa terlebih dahulu permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo di Pengadilan Agama Taliwang yang dalam posita permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa mereka adalah penduduk yang kurang mampu (miskin);

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo, Majelis Hakim telah membacakan putusan sela Nomor 0149/Pdt.P/2018/PA.Tlg tertanggal 17 Desember 2018 yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang ini, yang amar berbunyi sebagai berikut:

Sebelum memutus Putusan Akhir

1. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk berperkara secara prodeo;
2. Memerintahkan Para Pemohon untuk melanjutkan perkara;

Bahwa, Majelis Hakim kemudian membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 0149/Pdt.P/2018/PA.Tlg tertanggal 21 November 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

**Hal. 3 dari 9 hal. Pen.
No. 0149/Pdt.P/2018 /PA. Tlg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 5207020106700008, tanggal 12 November 2012, telah ditempel dengan meterai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta di legalesir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 5207025303770002, tanggal 12 November 2012, telah ditempel dengan meterai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta di legalesir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

Ridwan bin Abdul Muhin, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Jorok Tiram, RT.001 RW. 004, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Para Pemohon;
- Pemohon I dengan Pemohon II adalah sepasang suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Para Pemohon menikah pada tanggal 25 Juni 1997 di Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat secara hukum Islam;
- Pada saat menikah Pemohon I statusnya jejak sedangkan Pemohon II statusnya gadis,
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Murdan, dengan saksi nikahnya adalah

**Hal. 4 dari 9 hal. Pen.
No. 0149/Pdt.P/2018 /PA. Tlg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapud dan Masaun dengan maharnya berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah dan juga tidak mempunyai hubungan semenda atau hubungan lain yang menyebabkan mereka dilarang melakukan perkawinan;
- Bahwa selama menikah Para Pemohon belum pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon;
- Para Pemohon membutuhkan penetapan Itsbat Nikah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahannya dan mengurus Buku Nikah;

Saksi II :

Abdul Malik bin Husin, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Jorok Tiram, RT.001 RW. 004, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Para Pemohon;
- Pemohon I dengan Pemohon II adalah sepasang suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Para Pemohon menikah pada tanggal 25 Juni 1997 di Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat secara hukum Islam;
- Pada saat menikah Pemohon I statusnya jejak sedangkan Pemohon II statusnya gadis,
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Murdan, dengan saksi nikahnya adalah

**Hal. 5 dari 9 hal. Pen.
No. 0149/Pdt.P/2018 /PA. Tlg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapud dan Masaun dengan maharnya berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah dan juga tidak mempunyai hubungan semenda atau hubungan lain yang menyebabkan mereka dilarang melakukan perkawinan;
- Bahwa selama menikah Para Pemohon belum pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon;
- Para Pemohon membutuhkan penetapan Itsbat Nikah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahannya dan mengurus Buku Nikah;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II kemudian menyatakan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatakan tetap permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selain mengajukan permohonan pengesahan nikah, dalam surat permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan berperkara secara prodeo yang oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan dan dikabulkan sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Nomor 0149/Pdt.P/2018/PA.Tlg, tertanggal 17 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.2, dan P.3 telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Taliwang, maka oleh karena perkara aquo adalah bidang perkawinan,

**Hal. 6 dari 9 hal. Pen.
No. 0149/Pdt.P/2018 /PA. Tlg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Penjelasan Umumnya angka 22, Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan para Pemohon adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Buku Nikah dalam rangka kepastian hukum perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada 25 Juni 1997 di Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dengan Wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Murdan dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Sapuad dan Masaun, serta Para Pemohon belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;

2.-----

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara

Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

**Hal. 7 dari 9 hal. Pen.
No. 0149/Pdt.P/2018 /PA. Tlg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

عدل شأهءى و بولى الأ نكأ لا

Artinya:

"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

كعكسه صدقته امرأة بنكأ العاقل البالغ إقرار ويقبل

Artinya :

"(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada 25 Juni 1997 di Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat ditetapkan keabsahannya dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 0149/Pdt.P/2018/PA.Tlg tertanggal 17 Desember 2018, maka Para Pemohon diizinkan untuk berperkara secara prodeo;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

**Hal. 8 dari 9 hal. Pen.
No. 0149/Pdt.P/2018 /PA. Tlg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Umar bin Husin) dengan Pemohon II (Ratminah binti Murdan) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 1997 di Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini karena miskin;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah oleh **Ridwan, S. HI.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **Nurul Fauziah, S.Ag.**, dan **Rauffip Daeng Mamala, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Herman, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Taliwang dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

ttd

Nurul Fauziah, S.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Ridwan, S. HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Herman, S.H.

Perincian Biaya Perkara : Nihil.

Salinan Sesuai dengan Aslinya

Hal. 9 dari 9 hal. Pen.

No. 0149/Pdt.P/2018 /PA. Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Taliwang,

Tamjidullah, S. H

**Hal. 10 dari 9 hal. Pen.
No. 0149/Pdt.P/2018 /PA. Tlg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)